

SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN WAJO DI DESA TOSORA ABAD XV-XVII PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Indo Esse, Lomba Sultan
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
esshe1606@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Wajo khususnya pada Abad XV-XVII. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan penelitian kualitatif. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo pada masa pemerintahan raja *Cinnotabi* sampai pada masa pemerintahan *Batara Wajo* menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut, namun karena masyarakat merasakan ketidakadilan, sikap otoriter raja dan ketidakcukupannya dalam menjalankan pemerintahan, maka gelar *Batara Wajo* disepakati diubah menjadi *Arung Matoa*, dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh aturan adat dan hukum yang berlaku. Namun jika diperhatikan, pada saat kekuasaan dibawah kendali *Latadangpare Puangrimaggalatung Arung Matoa* ke-IV, sistem pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti membentuk dewan pemerintahan yang memiliki tugas yang berbeda-beda, hal tersebut masih diterapkan setelah pemilihan *Arung Matoa* baru, dewan pemerintahan diberi tugas masing-masing untuk mengawal jalannya pemilihan *Arung Matoa*. Sementara dari perspektif *siyasa syar'iyah*, sistem pemerintahan Kerajaan Wajo sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan syariat Islam, meskipun hukum Islam tidak dijadikan sebagai landasan hukum dalam kehidupan kerajaan, namun secara substansi telah tercermin adanya praktik hukum Islam yang sudah dilaksanakan, seperti dalam acara sunnatan, perkawinan, kewarisan, dan adanya lembaga yang secara khusus mengatur masalah agama yang disebut *parewa sarak*.

Kata Kunci: Kerajaan Wajo Abad XV-XVII; Sistem Pemerintahan; Siyasa Syar'iyah

Abstract

This research was directed to examine the form and system of government of the Wajo kingdom, especially in the XV-XVII Century. This research is entirely using qualitative research. The Wajo Kingdom's system of government during the reign of king *Cinnotabi* until the reign of *Batara Wajo* implemented an absolute monarchy system of government, but because the public felt the injustice, authoritarian attitude of the king and his inability to run the government, the title *Batara Wajo* was agreed to be changed to *Arung Matoa*, with the system of government of the constitutional monarchy, where the king's power was limited by customary rules and applicable laws. However, when the power was under the control of

Latadangpare Puangrimaggalatung Arung Matoa IV, the system of government applied democratic principles, such as forming a governing council that had different tasks, it was still applied after the election of the new Arung Matoa, the governing council was given their respective duties to control the election of Arung Matoa. While from the perspective of siyasah syar'iyah, the wajo kingdom's system of government has little in common with Islamic law, although Islamic law is not used as a legal basis in the life of the kingdom, but in substance has been reflected in the practice of Islamic law that has been implemented, such as in circumcision, marriage, inheritance, and the existence of institutions that specifically regulate religious issues called parewa sarak.

Keywords: Wajo Kingdom XV-XVII Century; System of Government; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Sebelum Indonesia merdeka masyarakat kuno nusantara telah mengenal yang namanya sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, yang didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga. Inilah cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia, salah satunya Kerajaan Wajo. Walaupun ada beberapa versi mengenai terbentuknya Kerajaan Wajo seperti salah satunya pada data kronik lontara dan dari cerita rakyat yang beredar disitu di jelaskan mengenai sejarah terbentuknya kerajaan wajo bahwa, Asal mula munculnya nama Wajo berawal dari nama sebatang pohon *aju wajo* yang besar dan rindang, yang kemudian dikenal sebagai kerajaan wajo yang merupakan lanjutan dari kerajaan *cinnottabi*'.¹

Pada masa pemerintahan Kerajaan Wajo raja/pemimpinnya diberi gelar *Batara Wajo*, namun karena adanya masalah yang dilakukan oleh *Batara Wajo III*, maka masyarakat beserta dengan pemangku adat bersepakat mengganti gelar *Batara Wajo* menjadi *Arung Matowa*. Sejak saat itu sistem pemerintahan Kerajaan Wajo semakin diperhatikan, dengan membentuk kelompok-kelompok yang memiliki tugas tersendiri, seperti *parewa sara'* yang khusus menangani masalah Keagamaan, dengan pengharapan masyarakat serta pemimpin/ raja bisa mematuhi aturan yang berlaku serta bisa lebih menjayakan Kerajaan Wajo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*conceptual and statute approach*). Sumber data yang digunakan

¹ Akin Duli, *Peranan Tososra Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – XIX*, <http://walennae.kemdikbud.go.id/index.php/walennae/article/view/237>, diakses tanggal 24 Mei 2020.

adalah data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Periodesasi dan Sistem Pemerintahan

Permasalahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan pada Kerajaan yang ada di nusantara khususnya pada Kerajaan Wajo Dalam menjayakan suatu Kerajaan tentu harus memiliki penguasa, begitu pula pada Kerajaan Wajo terdapat beberapa raja yang menjadi sejarah perjalanan Kerajaan Wajo, dan setiap raja tersebut mempunyai konsep pemerintahan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari gelar yang diberikan oleh masyarakat pada Kerajaan Wajo terdapat 2 pengelompokan, yang pertama yang diberi gelar "Batara Wajo" dan yang kedua diberi gelar "Arung Matoa Wajo".

Berikut ini nama raja-raja pada Kerajaan Wajo, dengan konsep pemerintahannya yang berbeda-beda, yaitu:²

a) Masa Pemerintahan Batara Wajo

Awal masa pemerintahan Kerajaan Wajo yang diberi gelar "Batara Wajo" yakni ketika penduduk *Lipu-Tellu-Kajuara'e* di Boli semakin bertambah, maka *La Tenritau*, *La Tenripekka*, dan *La Matareng* mengumpulkan penduduk untuk membicarakan mengenai pengangkatan seorang raja untuk memerintah negeri gabungan *Lipu-Tellu-Kajuara'e*, hasil musyawarah memutuskan untuk mengutus orang-orang tua di Boli untuk mengundang *La Tenribali* di Pinrang agar bersedia berkunjung ke Boli.

La Tenribali kemudian datang dengan diiringi oleh para pemuka masyarakat Penrang tiba di Boli, bersama orang tua-tua di Boli. *La Tenritau*, *La Tenripekka*, dan *La Matareng* menyampaikan hasil musyawarah orang-orang Boli, yaitu mereka sepakat untuk mengangkat *La Tenribali* menjadi *Arung Mataesso* (raja matahari) di Boli yang bertugas antara lain untuk mengayomi masyarakat Boli dengan melaksanakan hukum adat yang pernah dipakai oleh *La Patiroi Arung Cinnotabi* yang diwarisinya dari *La Rajangllangi* sehingga Cinnotabi Jaya.

² Sudirman Sabang (51 Tahun), Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, wawancara, Sengkang, tanggal 15 Juli 2020.

Permohonan itu diterima La Tenribali dengan mengusulkan supaya perjanjian dan pelantikan diadakan di Majauleng dua hari kemudian yang harus dihadiri oleh seluruh penduduk negeri Boli (Lipu-Tellu-Kajuru'e), mulai dari anak-anak orang tua dan wanita dewasa.

La Tennibali menyetujui meneguhkan dan melaksanakan kembali hukum adat terdahulu di Cinnotabi dan mengusulkan supaya ditetapkan "*ade assituruseng*" (hukum dari adat yang dibuat atas kehendak bersama) yang dapat memakmurkan masyarakat, membesarkan negeri, dan tempat berteduh masyarakat.

Sebelum janji diucapkan oleh La Tenribali, para Ranreng (La Tennitau, La Tenripekka dan La Matareng) secara sukarela melepaskan jabatannya masing-masing sebagai raja. Mereka mengangkat dirinya menjadi *Pa'danreng* (pendamping atau pembantu raja) di tingkat pemerintahan pusat sambil menjadi kepala limponya masing-masing yang merupakan kerajaan unitaristis yang berotonomi). Jabatan baru mereka adalah :La Tenritau Ma'danreng ri Majauleng, la Tenripekka Ma'danreng ri Sa'bamparu dan La Matereng Ma'danreng ri dekkalalla.

Kemudian La Tenaribali mengucapkan janji di bawah sebuah pohon besar yang dinamakan *pohon bojo* berempat di wilayah Majauleng. Perjanjian itu disebut "*Perjanjian Majauleng*" yang mengatakan bahwa raja dan para pejabat kerajaan akan saling menghormati wewenang" masing-masing dan. para penguasa (ranreng) yang mempunyai wilayah kekuasaan akan memimpin para warganya tanpa campur tangan yang tidak berwenang; raja dan para pejabat akan menempati kedudukan mereka itu; dalam musyawarah harus menimbang sama berat, mengukur sama Panjang sebagaimana yang patut bagi semua pejabat kerajaan. Para peserta musyawarah harus berpegang pada keadilan dan kebenaran dan menempatkan kepentingan umum diatas segala kepentingan pribadi. Ketentuan tersebut dinamakan "*adat besar raja-raja di Lipu-Tellu- Kajuru'e*".

Setelah mengucapkan janji Petta La Tenribali dengan sepupu-sepupunya bersama orang-orang Boli dibawah pohon besar bajo di Majauleng, maka *La Tenrbali* digelari *Petta Batara Wajo*. Demikian juga Boli diubah menjadi Wajo dan negeri Lipu-Tellu-Kajuru'e diganti menjadi Tellu-Turungeng-Lakka.

Dalam pemerintahan Batara Wajo I La Tenribali menetapkan *ade' assituruseng* (hukum adat yang lahir dari persetujuan antara raja, penguasa adat dan masyarakat) yaitu:³

- 1) *ade' maraja* (adat besar bagi raja-raja)
- 2) *ade' abiasang* (adat kebiasaan bagi masyarakat)
- 3) *tuppu'* (aturan yang mengatur ingkat-tingkat adat dan hubungan hukum antara seorang ayah dan anaknya)
- 4) *wari'* (aturan untuk membedakan hal-hal yang patut dibedakan, seperti kelas-kelas masyarakat)
- 5) *rapang* (yurisprudensi)

Jika ada masalah namun belum diatur *pada ade' maraja, ade' abiasang, tuppu', war, dan rapang*, maka raja dan masyarakat mengadakan musyawarah untuk menetapkan adat berdasarkan kemauan bersama. Tidak diketahui berapa lama *La Tenribali* memimpin Kerajaan Wajo, lalu ia meninggal tanpa menunjuk terlebih dahulu calon penggantinya. Setelah jabatan kebataraan kosong, orang-orang Wajo kembali berkumpul di bawah pohon bajo besar di Majauleng bersama dengan ketiga Pa'danreng bersama orang Wajo dan disepakatilah untuk mengangkat La Mataesso sebagai Batara Wajo II.

Dalam pemerintahan La Mataesso yang penting diketahui adalah nama Lipu-Tellu-Kajuru'e diubah menjadi *Tellu'e-Turungeng-Lakka* dan ketiga Limpo yaitu Majauleng diubah menjadi, Bottempola, Sabbamparu diubah menjadi *Talo'tenreng* dan *Tekkalalla* menjadi *Tuwa*. Alasan perubahan itu ialah karena pada waktu itu orang Wajo hanya memiliki tiga mata pencaharian pokok yaitu bertani, menyadap tua, dan menangkap ikan. Mereka bermukim sesuai dengan mata pencaharian mereka.⁴

Batara Wajo II La Mataesso dikenal jujur, tegas dalam menetapkan putusannya, sangat suka bermusyawarah. Sehingga Kerajaan Wajo pada saat itu semakin besar dan penduduknya semakin bertambah. Disamping itu beliau menunjukkan *pabbicara* (sejenis dengan hakim sekarang) untuk membantu beliau dalam memikirkan Kerajaan Wajo kedepannya. La Mataesso tidak diketahui pula berapa lama memimpin Kerajaan Wajo. Seperti yang telah dikemukakan dahulu oleh La Mataesso bahwa setelah Batara Wajo II

³ Ikbal Usman (23 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Tosora, wawancara, Sengkang, tanggal 14 Juni 2020.

⁴ Alang (65 tahun), Juru Kunci Mesjid Tua Tosora, wawancara, Sengkang, tanggal 14 Juli 2020.

meninggal dunia yang menggantikannya adalah puteranya sendiri yang bernama La Pate'dungi Te Samangllangi sebagai Batara Wajo III, hal tersebut sudah di setujui oleh orang Wajo saat melakukan musyawah. Setelah Batara Wajo II meninggal dunia orang Wajo sepakat mengangkat puteranya yang bernama La Pate'dungi To Samallangi untuk menggantikan ayahnya menjadi Batara Wajo III.

Pada saat pemerintahannya masyarakat merasa tidak tentram terutama kaum perempuan dikarenakan Batara Wajo sering jalan malam (*pallolangpeni*) dengan alasan menjaga negerinya. Setelah tiga tahun berbuat demikian, barulah orang Wajo mengetahui bahwa ia sering menggauli anak gadis dan isteri orang. Penduduk saat itu semakin resah, tidak tahu dimana harus mengadakan hal itu, karena yang seharusnya mengayomi, melindungi dan menerima keluh kesah masyarakatnya adalah raja, tetapi Batara Wajo sendiri yang berperilaku tidak baik dan tidak bermoral.

Segala peringatan dan teguran dari ketiga pa'danreng sama sekali tidak didingernya. Satu-satunya yang dianggap tepat untuk menasehati Batara Wajo adalah La Tiringeng To Taba Arung Saotanre. Arung Saotanre diberi tugas untuk membela hak-hak sosial masyarakat.

Berdasarkan hal yang demikian itu maka Arung Saotanre mengumpulkan para pa'danreng dan para orang tua-tua di Wajo untuk bermusyawarah, dan membicarakan sikap dan perilaku raja yang sangat bejat dan tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi Batara Wajo.

Setelah hasil musyawarah sudah disepakati, namun keputusan mengenai pemecatan La Pate'dungi To Samangllangi tinggal putusan, tak ada yang berani melaksanakannya. Namun ditengah keresahan masyarakat Wajo, tibalah Tadampare dari Bone, dan langsung menemui pamannya arung Saotanre La Tedampare. La Tedampare inilah yang kemudian berhasil membunuh La Pate'dungi To Samangllangi. Sama seperti Batara Wajo sebelumnya, tidak diketahui lamanya memerintah Kerajaan Wajo.

Berdasarkan pengalaman pahit dibawah pemerintahan *Batara Wajo La Pate'dungi To Samangllangi, La Tringeng to Taba* bersama para pa'danreng serta orang-orang Wajo sepakat untuk mengubah sistem pengangkatan raja dan mengurangi kekuasaan raja.

Jika dilihat dari masa pemerintahan Batara Wajo mulai dari Batara Wajo I, II, dan ke III dapat disimpulkan bahwa struktur Pemerintahan di Kerajaan Wajo pada pada saat itu sebagai berikut:

Batara Wajo	Penguasa tertinggi (1 orang)
<i>Paddanreng</i>	Penguasa wilayah, terdiri dari <i>Bettempola</i> untuk Majauleng, <i>Talotenreng</i> untuk Sabbamparu, dan <i>Tuwa</i>
<i>Arung Mabbicara</i>	Aparat Pemerintah (12 orang)

b) Masa Pemerintahan Arung Matowa

Setelah Batara Wajo III La Pate dungngi To Samangllangi meninggal dunia, berakhirilah masa pemerintahan Batara di Wajo. Untuk sementara waktu tugas pemerintahan di Wajo dipegang oleh La Tiringeng To Taba *Arung Saotanre* dibantu oleh para *Pa'danreng*, tugas tersebut terutama untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan orang-orang Wajo di dalam maupun diluar negeri Wajo, sehingga La Tiringeng To Taba memegang dua jabatan yaitu' Arung di Bertempola dan memegang pemerintahan di Lipu Tellue-Turungeng-Lakka.

Masa pemerintahan Arung Matowa mulai dari abad XV-XVII dapat dilihat pada masa pemerintahan Latadangpare Puangrimaggalatung yang fokus dengan segala persoalan yang berrkaitan dengan hukum, ia merupakan satu-satunya Arung Matowa yang sangat memperhatikan hukum adat sebelum masuknya Islam di Kerajaan Wajo dijadikan sebagai pedoman bermasyarakat dan bernegara. Berbeda halnya dengan Arung Matowa lainnya pada abad XV-XVII yang lebih memfokuskan pada penguasaan wilayah dan peperangan.

Sebagai seorang yang negarawan dan pemerintah yang bijaksana ada beberapa tindakan yang dilakukan seperti:⁵

- 1) Membenahi alat perlengkapan pemerintahan seperti, bendera *bate lombo* sebagai simbol kerajaan yang diganti dengan bendera *Anynyarangmpanie*;
- 2) Dewan Pemerintah Wajo diresmikan dan diberi nama *Arung Patappuloe* (raja empat puluh), yang terdiri dari:
 - a. *Arung Matowa Wajo*, sebagai ketua sekaligus merangkap sebagai anggota;
 - b. *Ranreng Bettempola*, sebagai kepala limpo Bettempola dan sekaligus merangkap sebagai anggota;

⁵ Ibid. Ikkal Usman.

- c. *Ranreng Talo'tenreng*, sebagai kepala limpo Talo'tenreng , dan sekaligus merangkap sebagai anggota;
- d. *Ranreng Tuwa*, sebagai kepala limpo Tuwa, sekaligus merangkap sebagai anggota;
- e. 3 orang *Bate Lomp*, wakil-wakil kepala limpo dan panglima besar sebagai anggota;
- f. 12 orang *Arung Mabbicara*, sebagai kepala limpo dan pembantu *ranreng*;
- g. 18 orang *Arung Mabbicara riabbusereng* atau *padakkiriaki'*, sebaga pembantu *ranreng* tingkat limpo dan sekaligus merangkap sebagai anggota; dan
- h. 3 orang *suro palele toana* sebagai anggota.

Karena jumlahnya 40 orang, maka dinamai pula *Puang ri Wajo* (orang yang dipertuan di Wajo) yang memegang kekuasaan tertinggi tentang bangunruntuhnya Kerajaan Wajo. Sedangkan untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari adalah *Arung Ennengnge* yang terdiri dari 6 orang, yaitu 3 orang *Ranreng* dan 3 orang *Bate Lompo*. Namun dikatakan *Petta I Wajo* jika *Arung Matowa* sebagai ketuanya.

Sementara itu ada beberapa jabatan lain yang tidak masuk dalam *Arung Patappuloe* yaitu:

Arung Bettempola	Mengangkat dan menurunkan Arung Matoa berdasarkan kesepakatan orang Wajo
Punggawa	Panglima perang wilayah, bertugas mengantar Arung lili ke pejabat Arung Patappulo
Petta Mancaji'e	Staf keprotokolan istana

Latadangpare Puangrimaggalatung sebagai seorang ahli hukum, ia telah meletakkan hukum yang tertinggi dalam masyarakat, adapun ajaran hukumnya, yaitu:

- a. *Ade' pura onro*, yaitu hukum yang telah ada dan telah diketahui lebih dulu, dikatakan sebelumnya dan berlaku seterusnya;
- b. *Ade' abiasang*, yaitu hukum kebiasaan;
- c. *Ade' maraja*, yaitu hukum yang berlaku dikalangan bangsawan dan raja-raja; dan
- d. *Ade' assituruseng*, yaitu hukum perjanjian atau hukum yang diciptakan sebagai hasil persetujuan antara dua belah pihak atau lebih.

Apa yang dilaksanakan Latadangpare Puang Rimaggalatung terkait dengan sistem pemerintahan ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Kerajaan-

kerajaan lain pada saat itu. Jika dilihat prinsip yang dikemukakan Latadangpare Puangrimaggalatung ada kesamaan dengan proses peradilan sekarang ini. Bagi masyarakat pada Kerajaan Wajo, adat adalah pertuanan tertinggi, bukan pada penguasa atau rajanya, jadi secara tidak langsung masyarakat harus tunduk dan taat pada adat atau hukum yang berlaku.

Pada masa pemerintahan raja Cinnotabi sampai masa pemerintahan *Batara Wajo* sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan monarki absolut, namun masyarakat menilai sering adanya ketidakadilan bagi masyarakat. Hal itu disebabkan karena sikap otoriter raja dan ketidakcakupannya dalam menjalankan pemerintahannya, karena adanya protes dari masyarakat maka gelar *Batara Wajo* disepaki di ubah menjadi *Arung Matoa*, dan sistem pemerintahannya pun juga berubah menjadi sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dimana kekuasaan raja dibatasi oleh aturan adat dan hukum yang berlaku.

Namun jika diperhatikan sistem pemerintahan Kerajaan Wajo semenjak berada dibawah kekuasaan Latadangpare Puangrimaggalatung *Arung Matoa* ke IV menganut sistem pemerintahan demokrasi yang dinilai sejalan dengan ideologi Pancasila saat ini, seperti membentuk dewan pemerintahan yang memiliki tugas yang berbeda-beda, hal tersebut masih dilakukan setelah pemilihan *Arung Matoa* baru, dewan pemerintahan diberi tugas masing-masing untuk mengawal jalannya pemilihan *Arung Matoa* selanjutnya.

2. Sistem Pemerintahan Islam

Berbicara mengenai sistem pemerintahan dalam sejarah agama Islam tentu tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW, Menurut Hasan al-Banna sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, yang menjelaskan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, serta melaksanakan hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.⁶

Umat Islam pada umumnya sudah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat, seperti:

⁶ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie al Faeda, (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 39.

a) Sistem Pemerintahan Khilafah

Khilafah adalah pemerintahan islam yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial, sehingga kekhalifahan islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Pada intinya, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum yang mengurus urusan agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin diseluruh dunia dalam menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam keseluruh dunia. Berdasarkan Ijma' Sahabat, wajib hukumnya untuk mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah SAW wafat para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka berkewajiban untuk mendirikan kekhalifahan, meski adanya perbedaan pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetapi mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan.⁷

Istilah ini dipergunakan setelah wafatnya Rasulullah saw, namun jika merujuk pada firman Allah SWT, istilah tersebut tetap dapat ditemukan,:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa khalifah adalah pengganti Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan tugas yang sama yang dianggap sebagai penegak agama dan sebagai pengatur masalah-masalah duniawi dipandang dari segi agama yang dimana lembaganya disebut Kekhalifaan dan orang yang menjalankannya disebut Khalifah.

b) Imamah

Selain kata khalifah, konsep kepemimpinan dalam al-Qur'an juga biasa disebut dengan kata Imam. Kata Imam merupakan derivasi dari kata *Amma-Ya'ummu* yang berarti menuju, meneladani. Dalam politik syi'ah kunci utama Imamah terletak pada posisi imam. Karena status politik dari para imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab Syi'ah Imamiyah. Mereka percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui nabi-Nya dan

⁷ Samis Athief az-Zain, *Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, (Bandung, Husaini, 1988), hlm. 18-19.

para Imam dianggap sebagai pewaris yang sah dari otoritasnya. Bukan dikarenakan mereka dari keluarganya, akan tetapi karena mereka merupakan orang-orang yang shaleh serta taat kepada Allah SWT dan mempunyai karakteristik yang menjadi prasyarat untuk mengembangkan tingkat kepemimpinan politik agama.⁸

Abu Zahrah mengemukakan bahwa imamah dan khilafah memiliki kesamaan arti, imamah juga disebut khalifah, sebab orang yang menjadi khilafah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang mengerti. Khilafah juga disebut imam, sebab para khilafah adalah pemimpin yang wajib di ikuti.

c) Khalifah Berdasarkan Syura

Sistem pemerintahan Islam berdasarkan syura pernah dipraktikkan pada masa al-Khulafa al-Rasyidun ketika memerintah Islam di beberapa kawasan yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaan. Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib telah menjalankan sistem pemerintahan ini yang dilandasi dengan semangat musyawarah. Ciri yang paling menonjol dari sistem pemerintahan ini terletak pada mekanisme musyawarah yang bukan dengan sistem keturunan, karena tidak ada satupun dari empat khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaannya kepada sanak kerabatnya. Musyawarah ditempuh dalam menjalankan kekuasaan karena dianggap sesuai dengan apa yang dijalankan Rasulullah SAW.⁹

d) Khilafah Monarki

Pasca berakhirnya al-Khulafa al-Rasyidun, kekhalifahan dilanjutkan oleh khalifah bani Umayyah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah pertama ketika Muawiyah melantik putranya yang bernama Yazid sebagai khalifah. Sejak saat itulah khilafah Islamiyah yang sudah berdasarkan syura digantikan menjadi sistem keturunan atau disebut dengan Negara kerajaan (monarki) yang mengikuti sistem yang diberlakukan di Persia dan Romawi. Sistem monarki merupakan sistem waris yang dimana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya. Sistem monarki juga adalah sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan, yang dimana seorang raja berhak menetapkan aturan bagi masyarakatnya. Perkataan raja dianggap sebagai undang-undang tertinggi yang

⁸ <https://aligeno.blogspot.com/>, diakses tanggal 26 Agustus 2020.

⁹ *Ibid.*

harus ditaati, raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh masyarakatnya, serta raja memiliki kekebalan terhadap hukum, dan kekuasaan kenegaraannya tak terbatas. Sistem khilafah monarki terus berlanjut hingga kerajaan Islam dipegang oleh Turki Ustmani yang berada di Istanbul pada 699 H/ 1299 M yang dipimpin oleh Ustman yang kemudian dikenal sebagai dinasti Utsmaniyah, maka sejak itulah sistem pemerintahan Islam sudah sangat jauh dari kekhalifahan yang berdasarkan syura menjadi khilafah monarki.¹⁰

e) Monarki absolut dan Konstitusional

Monarki absolut adalah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, dimana yang berhak menggantikan raja adalah garis keturunannya, masyarakat tidak memiliki hak untuk menggantikan kekuasaan, serta raja memiliki kekuasaan penuh dan mutlak. Akan tetapi ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki Konstitusional yang secara jelas dalam konstitusinya disebutkan sebagai Negara kerajaan yang kekuasaan seorang raja dibatasi oleh Undang-Undang atura aturan adat yang berlaku.. Seperti Maroko dan Jordania adalah contoh nyata dari monarki konstitusional.¹¹

f) Demokrasi

Masih pada abad ke-20 perubahan terakhir yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938). Atas prakarsa Dinasti Turki Usmani yang dihapuskan pada tahun 1922, dan pada tahun 1923 lahirlah sebagai gantinya Republik Turki. Kemudian pada tahun 1924 kekuasaan khalifah di Istanbul pun dihapuskan. Akhirnya Turki menjadi negara republik yang murni. Dapat dilihat perubahan drastis pemerintahan Islam dari monarki konstitusional menjadi republik berciri demokratis yang dipimpin oleh seorang presiden.¹²

Jika dilihat peran sentral tokoh agama atau ulama dalam negara-negara Islam baik ketika masa pemerintahan nabi Muhammad SAW sampai pada masa Kerajaan Islam Turki Usmani, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama juga sebagai pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi ini kedaulatan tertingginya dipegang oleh rakyat.

¹⁰ Munawir, Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Universitas Indonesia, 1990), hlm. 27.

¹¹ *Ibid.* <https://aligeno.blogspot.com/>

¹² Ismah Tita Ruslin, Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3 Nomor 2, (2015), hlm. 19.

Apabila sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah* sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan syariat Islam, walaupun jika dilihat secara formal tidak dijadikan sebagai landasan hukum, karena masyarakat pada Kerajaan Wajo lebih mengedepankan Hukum Adat, namun secara substansi telah tercermin adanya praktik hukum Islam yang sudah dilaksanakan pada saat itu walaupun hanya sebagian saja, seperti dalam acara sunnatan, perkawinan, kewarisan, adanya lembaga yang secara khusus mengatur masalah agama yang disebut *parewa sarak*.

Pada dasarnya inti dari *Siyasah Syar'iyah* adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam ajaran Islam tidak menentukan tentang penamaan negara atau bentuk Negara, karena tidak ada ketegasan dan keterperincian dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang negara dan pemerintahan, maka terbuka peluang yang luas bagi manusia untuk mengembangkan, menafsirkan sistem, model serta format negara dan pemerintahan yang sesuai dengan waktu dan kondisi umat manusia, yang berbeda antara satu generasi dengan generasi lainnya atau antara satu tempat dengan tempat lainnya.

KESIMPULAN

Pada Abad ke XV-XVII sistem pemerintahan Kerajaan Wajo awalnya menganut pemerintahan monarki di mana pucuk kekuasaannya dipegang oleh raja/ratu yang diperoleh melalui garis keturunan. Namun karena pelbagai konflik yang terjadi maka bentuk pemerintahan monarki diubah menjadi pemerintahan monarki konstitusional, dan kemudian berubah menjadi pemerintahan demokrasi, karena dilihat searah dengan ideologi Pancasila. Jika perspektif *siyasah syar'iyah*, sistem pemerintahan pada Kerajaan Wajo sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan syariat Islam, meskipun hukum Islam tidak dijadikan sebagai landasan hukum dalam kehidupan kerajaan maupun masyarakat secara umum, karena masyarakat pada Kerajaan Wajo lebih mengedepankan Hukum Adat, namun secara substansi telah tercermin adanya praktik hukum Islam yang sudah dilaksanakan pada saat itu walaupun hanya sebagian saja, seperti dalam acara sunnatan, perkawinan, kewarisan, adanya lembaga yang secara khusus mengatur masalah agama yang disebut *parewa sarak*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Samis Athief az-Zain, *Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, (Bandung, Husaini, 1988).
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, (Solo: Media Insani, 2003).
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Universitas Indonesia, 1990).

Jurnal

- Ruslin, Ismah Tita, Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3 Nomor 2, (2015).

Website

- Duli, Akin, *Peranan Tosora Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – XIX*, <http://walennae.kemdikbud.go.id/index.php/walennae/article/view/237>, diakses tanggal 24 Mei 2020.
- <https://aligeno.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

Wawancara

- Alang (65 tahun), Juru Kunci Masjid Tua Tosora, wawancara, Sengkang, tanggal 14 Juli 2020.
- Ikbal Usman (23 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Tosora, wawancara, Sengkang, tanggal 14 Juni 2020.
- Sudirman Sabang (51 Tahun), Kepala Bidang Kebudayaan Wajo, wawancara, Sengkang, tanggal 15 Juli 2020.